



**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGUATAN IMPLEMENTASI  
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN**

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,  
di seluruh Indonesia.

1. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dalam implementasinya diperlukan dukungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pihak yang berkepentingan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini disusun dengan maksud agar Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk penguatan implementasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui partisipasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mewujudkan terciptanya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

4. Isi Edaran

Dalam rangka penguatan implementasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, hal-hal sebagai berikut.

- a. Dukungan Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai dengan kewenangan masing-masing, melalui:
  - 1) mengintegrasikan kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ke dalam perencanaan program dan penganggaran daerah;
  - 2) melakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah yang terkait dengan urusan pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, sosial, dan komunikasi serta informasi;
  - 3) menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 4) menyediakan kanal aduan yang aman dan inklusif; dan
  - 5) menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan layanan pendukung yang diperlukan oleh sekolah.
- b. Pembubaran Satuan Tugas dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
  - 1) Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dinyatakan berakhir masa tugasnya.
  - 2) Pemerintah Daerah membentuk Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman paling lambat 9 Juli 2026 atau 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mulai berlaku yaitu tanggal 9 Januari 2026 dan wajib melaporkan Surat Keputusan pembentukannya melalui dasbor resmi: <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman/>.
  - 3) Dalam hal masih terdapat proses penanganan laporan yang sedang berjalan, mekanisme penanganan tetap dilanjutkan sampai dengan Pokja dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- c. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pokja  
Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan susunan organisasi yang terdiri atas:

- 1) ketua: dijabat oleh sekretaris daerah
- 2) wakil ketua: dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah
- 3) koordinator: dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
- 4) anggota: melibatkan unsur perangkat daerah bidang pendidikan; bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bidang sosial; bidang kesehatan; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan bidang komunikasi dan informasi, serta dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada satuan pendidikan dan masyarakat;
- 2) memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan terkait;
- 3) menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai kewenangan;
- 4) mengoordinasikan rujukan penanganan pelanggaran dengan instansi terkait;
- 5) melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di satuan pendidikan; dan
- 6) memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

- d. Sinergi Mewujudkan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman  
Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua/wali, masyarakat, dan media.

- 1) Pemerintah daerah mendorong Kepala Sekolah untuk mengimplementasikan Modul Pembiasaan Hebat (PKH) sebagai modul pembelajaran kokurikuler yang dapat diakses pada tautan <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/modulpembiasaanhebat/>.
- 2) Pemerintah daerah mendorong Kepala Sekolah untuk menyosialisasikan buku-buku panduan pendampingan orang tua/wali kepada orang tua/wali yang dapat diakses pada tautan <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/buku-panduan-pendamping-orangtua/>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2026  
Sekretaris Jenderal,



Suharti

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menteri Dalam Negeri.